



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Sakti Adi Suryana Putra
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pahlawan gang 13 Singaraja, Lingkungan Tegal Wangi, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Gede Sakti Adi Suryana Putra tidak ditahan sampai dengan saat ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA ALIAS SAKTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kamar kos
  - 1 (satu) buah laptop merk acer warna dark silver dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm diatas merk acer beserta charger dan tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg
  - 1 (satu) buah hp oppo F1s warna Gold dengan no imey 863525038032878 dan 863525038032860

Dikembalikan kepada saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA** pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam Dk 2764 vm kemudian memarkirkan Sepeda motornya di parkiran Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng kemudian terdakwa berjalan kaki ke lantai dua rumah kos tersebut lewat tangga selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan kamar kos paling pojok sebelah timur kemudian terdakwa melihat ada kunci di dalam sepatu warna

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr



biru lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukkan kunci tersebut pada lubang kunci dan memutar ke kiri dua kali sampai pintu terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya yang ditaruh diatas meja, 1 (satu buah HP Oppo F1S yang ditaruh disamping kasur, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang ditaruh di bawah meja keramik setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut kemudian 1 (satu buah HP Oppo F1S dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya telah terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LANJAR RISKI DIYA PRATAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekira jam 17.30 wita bertempat di Rumah Kos Gg Durian Bjr Dinas Babakan Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalam nya berisi laptop Merk Acer warna Dark silver beserta carger nya , 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg dan satu buah Hp oppo F1s warna gold.
  - Bahwa korban mengetahui barang milik nya tersebut diatas diambil oleh terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA, ketika terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian resor buleleng dan sebelum barang tersebut hilang bahwa 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalam nya berisi laptop merk Acer warna dark silver beserta carger nya ditaruh di atas meja dalam kamar kos, kemudian 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, ditaruh di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja keramik dan 1 ( satu) buah Hp merk oppo F1s warna gold di taruh di dekat tempat tidur.

- Bahwa Korban mengetahui adanya pencurian tersebut ketika korban pulang dari pasar saat tiba di kos melihat pintu kamar kos sudah terbuka kemudian korban masuk ke dalam kamar kos dan melihat 1 (satu) buah tas hitam yang berisi laptop merk acer warna dark silver beserta charger yang sebelumnya ditaruh di atas meja sudah hilang, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg yang ditaruh di bawah meja keramik hilang dan 1 (satu) buah hp merk oppo F1s warna Gold yang di taruh di dekat tempat tidur juga sudah tidak ada.
- Bahwa korban Secara pasti tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang barang milik nya namun perkiraan korban bahwa caranya adalah pelaku terlebih dahulu mengambil kunci kamar kos di dalam sepatu warna biru milik korban yang di taruh di rak sepatu depan kamar kos sebelum korban pergi kepasar selanjut nya pelaku membuka pintu kamar kos dengan kunci tersebut kemudian pelaku masuk ke dalam kamar kos dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi laptop warna dark silver merk acer beserta charger nya, 1 (satu) buah Hp oppo F1S warna gold, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, setelah itu pelaku langsung keluar dengan membawa barang-barang tersebut selanjutnya pelaku langsung meninggalkan kos.
- Bahwa (satu) buah laptop warna dark silver merk acer milik nya yang hilang memiliki ciri ciri khusus yaitu ada tanda goresan sepanjang kurang lebih 2 cm di atas tulisan merk acer.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa kemudian dari korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh dipersidangan yaitu 1(satu) buah kunci kamar kos, 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer denganciri tanda gores sepanjang 2 cm di atas merk acer beserta charger dan tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah Hp oppo F1S dengan no imey 86352503803287 dan 863525038032860, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg bahwa benar kunci tersebut yang di gunakan pelaku untuk membuka pintu kamar kos dan barang bukti tersebut adalah milik nya yang diambil oleh terdakwa Sdr. GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA tanpa seijin Korban.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. AGUNG ARDIANSYAH Alias AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2021, sekira jam 17.30 wita bertempat bertempat di Rumah Kos Gg Durian Bjr Dinas Babakan Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng kakak kandung nya telah kehilangan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalam nya berisi laptop Merk Acer warna Dark silver dengan ciri ada tanda gores sepanjang 2 cm di atas merk acer beserta carger nya , 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg dan satu buah Hp oppo F1s warna gold dengan no imey 86352503803287 dan 863525038032860.
- Bahwa barang tersebut diatas diambil oleh terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA, ketika terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian resor buleleng dan sebelum barang tersebut hilang bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalam nya berisi laptop merk Acer warna dark silver beserta carger nya ditaruh di atas meja dalam kamar kos, kemudian 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, ditaruh di bawah meja keramik dan 1 ( satu) buah Hp merk oppo F1s warna gold di taruh di dekat tempat tidur.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut ketika saksi di beri tahu oleh kakak nya yaitu korban LANJAR RISKI DIYA PRATAMI yang mana saat itu saksi masih berada di rumah Kos teman nya di jln sahadewa dan di telpon oleh kakak nya yang memritahukan bahwa di kamar kos nya telah hilang barang barangnya dan akhirnya saksi langsung pulang ke kos untuk mengecek dan sampai di kos saksi masuk dan melihat 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalam nya berisi laptop merk Acer warna dark silver beserta carger nya yang sebelum nya ditaruh di atas meja dalam kamar kos sudah tidak ada, kemudian 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang ditaruh di bawah meja keramik dan 1 ( satu) buah Hp merk oppo F1s warna gold di taruh di dekat tempat tidur sudah tidak ada.
- Bahwa (satu) buah laptop warna dark silver merk acer milik kakak yang hilang memiliki ciri ciri khusus yaitu ada tanda goresan sepanjang kurang lebih 2 cm di atas tulisan merk acer.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa kemudian dari pihak kakak saksi selaku korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa (satu) buah laptop warna dark silver merk acer dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm di atas merk acer beserta carger dan tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah Hp oppo F1S dengan no imey 86352503803287 dan 863525038032860, dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas 3 Kg bahwa barang bukti tersebut adalah milik kakak nya yang diambil oleh terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA tanpa seijin dari kakak saksi selaku Korban.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. KOMANG AYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan korban LANJAR RISKI DIYA PRATAMI yang merupakan anak kos nya namun tidak ada hubungan keluarga dengan nya;
- bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pkl 17.30 wita ketika saksi di telp oleh korban LANJAR RISKI DIYA PRATAMI yang mana saat itu saksi masih berada dirumah nya di Btn Puri Srikandi Blok F3 Ds Baktiserga dan di telpon oleh korban yang memberitahukan bahwa di kamar kos nya telah hilang barang barang nya dan akhirnya saksi langsung ke kos Gg durian untuk mengecek dan sampai di kos saksi bertemu dengan korban dan melihat barang barang milik korban yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalam nya berisi laptop merk Acer warna dark silver beserta carger nya yang sebelum nya menurut korban ditaruh di atas meja dalam kamar kos sudah tidak ada, kemudian 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang ditaruh di bawah meja keramik dan 1 (satu) buah Hp merk oppo F1s warna gold di taruh di dekat tempat tidur sudah tidak ada,selanjut nya saksi menyarankan korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk penanganan selanjut nya;
- bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa se ijin dari korban kemudian dari pihak korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). dan saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa (satu) buah laptop warna dark silver merk acer dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm di atas merkacer beserta carger dan tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah Hp oppo F1S dengan no imey 86352503803287 dan 863525038032860, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban RISKY DIYA LANJAR PRATAMI yang diambil oleh terdakwa Sdr. GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA tanpa seijin dari korban;

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

4. I GUSTI NYOMAN SASTRIAWAN ALS GUSMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pkl 18.00 wita saat saksi berada di toko nya yaitu di jln Pulau Komodo, Kel Banyuning telah di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku bernama PANDE dengan ciri ciri tinggi sekira 165 cm, badan agak gemuk dan tangan kanan nya ada tato yang datang dengan tujuan hendak menjual 1 (satu) buah laptop merk acer warna dark silver beserta tas dan carger nya seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di mana menurut saksi saat itu saksi sempat menayakakan siapa pemilik dari laptop tersebut dan di jawab oleh si penjual laptop bahwa laptop tersebut merupakan milik nya sendiri;
- bahwa saksi membeli laptop merk acer warna dark silver beserta tas dan carger nya seharga Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) di mana menurut keterangan saksi bahwa saksi berani membeli laptop tersebut karena usaha nya merupakan jual beli laptop dan barang tersebut di beli sudah dengan harga pasaran karena terhadap unit laptop tersebut ada kerusakan di bagian layar, sepeaker dan batrey;
- bahwa saksi tidak mengetahui jika laptop yang di belinya merupakan hasil dari tindak kejahatan;
- bahwa harga Laptop tersebut di market place jika baru seharga Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), jika bekas seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kerusakan dan saksi membeli Laptop tersebut seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena ada kerusakan pada laptop tersebut. dan saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm di atas merk acer beserta carger dan tas laptop warna hitam yang dapat di beli sebelum nya oleh saksi dari terdakwa GEDE SAKTI ADI SURAYANA PUTRA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. KADEK AGUS SUPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul : 17.30 Wita saksi mendatangi tempat kejadian perkara pencurian di rumah kos gg durian bjr dinas babakan, Desa Sambangan, kec sukasada, kab Buleleng di mana barang barang milik korban LANJAR RISKI DIYA PRATAMI yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna dark silver dengan ciri khusus ada goresan sepanjang 2 cm di atas merk accer nya beserta carger dan tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah Hp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo F1s warna Gold dengan No imey 8635259038032878 dan 863525038032860 sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di sebuah toko Laptop Raja com di Jln Pulau Komodo, kel Banyuning saksi mendapati laptop yang ciri dan warna nya mirip dengan laptop yang hilang di Rumah Kos Gg durian tersebut selanjut nya saksi menanyakan kepada pemilik toko dari mana mendapatkan laptop tersebut dan menurut keterangan pemilik toko bahwa laptop tersebut di beli dari seseorang yang tidak di kenal mengaku bernama PANDE dengan ciri ciri badan agak gemuk, tinggi sekira 165 cm, dan di tangan kanan nya ada tato nya seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berbekal ciri-ciri penjual laptop tersebut dan dari informasi bahwa ciri-ciri penjual Laptop tersebut mirip dengan sdr GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA yang saat ini di tahan di rutan Polres Buleleng dalam perkara pencurian kemudian saksi melakukan interogasi kepada GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA tentang kebenaran telah menjual 1 (satu) buah laptop tersebut dan GEDE SAKTI ADI SURAYANA PUTRA mengakui dirinya yang menjual laptop tersebut seharga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengakui diri nya yang telah mengambil 1 (satu) buah laptop warna dark silver beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah hp oppo f1s Warna gold di Rumah Kos Gg Durian ,Bjr Dinas Babakan, Desa Sambangan, KEC Sukasada Kab. Buleleng tanpa seijin pemiliknya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam nya berisi laptop warna dark silver Merk Acer dan charger nya , 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah Hp merk oppo f1s warna Gold pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekira Pukul : 17.30 wita di Rumah kos Gg Durian Bjr Dinas Babakan, Desa. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam nya berisi laptop warna dark silver merk acer beserta charger nya, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah hp merk Oppo F1s warna gold tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DK 2764 VM tersebut di tempat parkir kos selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke lantai dua melalui tangga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr





dan setiba nya di lantai dua tepat nya di depan kamar kos terdakwa dengan mempergunakan tangan kanan nya mengambil kunci kamar kos di dalam sepatu warna biru yang berada di rak sepatu depan kamar kos selanjut nya pelaku membuka pintu kamar kos dengan kunci tersebut kemudian pelaku masuk ke dalam kamar kos dan dengan mempergunakan tangan kanan nya mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalam nya berisi 1 buah laptop warna dark silver merk acer beserta charger nya, 1 (satu) buah Hp oppo F1S warna gold, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, setelah itu pelaku langsung keluar dengan membawa barang-barang tersebut selanjutnya pelaku langsung meninggalkan kos dengan lewat jalan yang sama pada saat masuk kemudian membawa Hp oppo f1s dan Tabung gas pulang ke rumah sedangkan laptop merk acer di jual ke toko laptop di Jln pulau komodo kel Banyuning seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada korban, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa (satu) buah kunci kamar kos, satu buah laptop warna dark silver merk acer dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm di atas merk acer beserta charger dan tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah Hp oppo F1S dengan no imey 86352503803287 dan 863525038032860, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg bahwa kunci kamar kos tersebut yang di gunakan pelaku untuk membuka pintu dan barang-barang tersebut adalah milik korban RISKY DIYA LANJAR PRATAMI yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah Laptop warna dark silver merk Acer dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm di atas merk acer beserta tas warna hitam dan charger, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) buah Hp oppo f1s Warna Gold dengan no imey 86352503803287 dan 863525038032860 dan 1 (satu) buah kunci kamar kos;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kamar kos;
- 1 (satu) buah laptop merk acer warna dark silver dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm diatas merk acer beserta charger dan tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah hp oppo F1s warna Gold dengan no imey 863525038032878 dan 863525038032860;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 17.30, bertempat di Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami
- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA mengambil barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami dengan cara berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam Dk 2764 vm kemudian memarkirkan Sepeda motornya di parkiran Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng kemudian terdakwa berjalan kaki ke lantai dua rumah kos tersebut lewat tangga selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan kamar kos paling pojok sebelah timur kemudian terdakwa melihat ada kunci di dalam sepatu warna biru lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukkan kunci tersebut pada lubang kunci dan memutar ke kiri dua kali sampai pintu terbuka;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya yang ditaruh diatas meja, 1 (satu buah HP Oppo F1S yang ditaruh disamping kasur, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang ditaruh di bawah meja keramik setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu buah HP Oppo F1S dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya telah terdakwa jual

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang Bahwa perumusan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Strafitsluitings Gronden).

Menimbang bahwa Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :



1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA yang identitas lengkapnya dibacakan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHP, telah dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa.

Menimbang Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dilihat dari sikap tingkah laku serta ucapan Terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA selama proses persidangan berlangsung, tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang Bahwa menurut DRS. P. A F. LAMINTANG (Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan) pengertian Mengambil yakni: *a) mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.*

Menimbang Bahwa menurut PROF. DR. JUR. ANDI HAMZAH (Delik-Delik Tertentu –Speciale Delicten- Di Dalam KUHP) Mengambil (wegnemen), berarti *"sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki. Jika seseorang mengambil suatu barang ternyata miliknya sendiri, misalnya mencuri baju di tukang jahit yang ternyata bajunya sendiri, bukanlah pencurian. Dia mengambil bajunya tanpa membayar ongkos jahit."*

Menimbang Bahwa menurut R. SOESILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) yang dimaksud dengan Mengambil adalah *"mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada di dalam kekuasaannya."* Selanjutnya menurut R. SOESILO,



pengertian Sesuatu Barang/Barang Sesuatu adalah *"segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya: uang, baju, kalung, dsb."*

Menimbang Bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian) yang dimaksud dengan Mengambil adalah *"memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain."* Selanjutnya menurut S. R. SIANTURI, SH., pengertian Barang adalah *"setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum."*

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 17.30, bertempat di Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami
- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA mengambil barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami dengan cara berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam Dk 2764 vm kemudian memarkirkan Sepeda motornya di parkir Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng kemudian terdakwa berjalan kaki ke lantai dua rumah kos tersebut lewat tangga selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan kamar kos paling pojok sebelah timur kemudian terdakwa melihat ada kunci di dalam sepatu warna biru lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukkan kunci tersebut pada lubang kunci dan memutar ke kiri dua kali sampai pintu terbuka;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya yang ditaruh diatas meja, 1 (satu) buah HP Oppo F1S yang ditaruh disamping kasur, dan 1 (satu)





buah tabung gas 3 kg yang ditaruh di bawah meja keramik setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa benar kemudian 1 (satu buah HP Oppo F1S dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya telah terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya, 1 (satu buah HP Oppo F1S, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang mana barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat disimpulkan dari jumlah kerugian yang dialami saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan juga dengan senyatanya barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dari saksi korban tanpa sepengetahuannya maka Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang Bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya) yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti *"tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku."*

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 17.30, bertempat di Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami
- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA mengambil barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami dengan cara berawal



saat terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam Dk 2764 vm kemudian memarkirkan Sepeda motornya di parkirannya di rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng kemudian terdakwa berjalan kaki ke lantai dua rumah kos tersebut lewat tangga selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan kamar kos paling pojok sebelah timur kemudian terdakwa melihat ada kunci di dalam sepatu warna biru lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukkan kunci tersebut pada lubang kunci dan memutar ke kiri dua kali sampai pintu terbuka;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya yang ditaruh diatas meja, 1 (satu) buah HP Oppo F1S yang ditaruh disamping kasur, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang ditaruh di bawah meja keramik setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) buah HP Oppo F1S dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya telah terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum diatas bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya, 1 (satu) buah HP Oppo F1S, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg adalah milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang Bahwa menurut Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH., (Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I) pengertian Dengan maksud melawan hukum, yakni: *"Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan*



*sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.”*

Menimbang Bahwa Selanjutnya menurut Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H., “Memiliki bagi diri sendiri” adalah *“Setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.”*

Menimbang Bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya) yang dimaksud dengan Memiliki ialah *“melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.”*

Menimbang Bahwa menurut R. SOESILO (Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus) pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya *“bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan ‘melawan hukum’ berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu.”*

Menimbang Bahwa menurut DRS. P. A F.LAMINTANG (Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan) kata-kata “Memiliki secara melawan hukum” itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut *‘zich toeigenen’ (menguasai)*, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah ‘cara’ untuk dapat memiliki suatu barang.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 17.30, bertempat di Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng telah



mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami

- Bahwa benar terdakwa GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA mengambil barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami dengan cara berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam Dk 2764 vm kemudian memarkirkan Sepeda motornya di parkiran Rumah Kos Gg Durian Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng kemudian terdakwa berjalan kaki ke lantai dua rumah kos tersebut lewat tangga selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan kamar kos paling pojok sebelah timur kemudian terdakwa melihat ada kunci di dalam sepatu warna biru lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukkan kunci tersebut pada lubang kunci dan memutar ke kiri dua kali sampai pintu terbuka;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya yang ditaruh diatas meja, 1 (satu buah HP Oppo F1S yang ditaruh disamping kasur, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang ditaruh di bawah meja keramik setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu buah HP Oppo F1S dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya telah terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dimana Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya, 1 (satu) buah HP Oppo F1S, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, yang mana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah dikehendaki oleh diri terdakwa, demi kepentingan/keuntungan bagi diri Terdakwa yang mana dapat disimpulkan dari perbuatan Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian 1 (satu) buah HP Oppo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1S dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg terdakwa penggunaan sendiri sedangkan 1 (satu) buah laptop warna dark silver merk acer beserta chargernya telah terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa Pernah dihukum berdasarkan keterangannya dipersidangan, maka agar mencerminkan Rasa keadilan di dalam masyarakat maka kadar kesalahan diri Terdakwa akan dituangkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kamar kos;
- 1 (satu) buah laptop merk acer warna dark silver dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm diatas merk acer beserta carger dan tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp oppo F1s warna Gold dengan no imey 863525038032878 dan 863525038032860.

merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, yang telah diambil oleh Terdakwa dan merupakan milik saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE SAKTI ADI SURYANA PUTRA.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kamar kos;
  - 1 (satu) buah laptop merk acer warna dark silver dengan ciri tanda gores sepanjang 2 cm diatas merk acer beserta charger dan tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
  - 1 (satu) buah hp oppo F1s warna Gold dengan no imey 863525038032878 dan 863525038032860;

Dikembalikan kepada saksi korban Lanjar Riski Diya Pratami.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Ni Made Kushandari, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui Teleconference dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)